



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 37 / Kpts / KPU-Kab-012.329486 / TAHUN 2013**

TENTANG

**ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 DI KABUPATEN SRAGEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. setiap Warga Negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kampanye pemilu sebagai sarana partisipasi Warga Negara;
- c. bahwa guna menjaga ketertiban pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dalam rangka menegakkan asas *fairness* dan keadilan dalam pelaksanaan kampanye di Kabupaten Sragen, perlu diatur zona pemasangan alat peraga kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 404).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060)

10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 35)

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX/2013 tanggal 30 September 2013 perihal Kampanye;
2. Rapat Koordinasi Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen dengan Dinas / Instansi terkait tingkat Kabupaten Sragen dan Panwaslu Kabupaten Sragen pada tanggal 24 September 2013.
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN SRAGEN.**

KESATU

- : Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen.

KEDUA

- : Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berbasis desa/kelurahan.

KETIGA

- : Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum tidak boleh dipasang pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, jembatan, taman dan

pepohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

: Alat Peraga kampanye luar ruangan hanya dapat dipasang dengan ketentuan :

1. Baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan, memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan;
3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada desa/kelurahan;
4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m, hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) desa/kelurahan

KELIMA

: Penetapan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye di desa/kelurahan diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

KEENAM

: Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

KETUJUH

: KPU Kabupaten Sragen berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktuk KEEMPAT untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye tersebut

KEDELAPAN

: Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, Pemerintah Kabupaten Sragen dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sragen berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Partai Peserta Pemilu tersebut

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 27 September 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

an.

AGUS RIWANTO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 37/ Kpts/KPU-Kab-012.329486/ TAHUN 2013
Tanggal : 27 September 2013

**ZONA LARANGAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 DI KABUPATEN SRAGEN**

1. Lingkungan Alun-alun Sasono Langen Putro;
2. Lingkungan Tempat Ibadah;
3. Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi;
4. Lingkungan Kantor Pemerintah, TNI dan POLRI;
5. Lingkungan Terminal Angkutan Umum dan Stasiun Kereta Api;
6. Lingkungan Jembatan dengan radius 20 (dua puluh) meter;
7. Jalan Protokol :
 - a. Jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat, sampai dengan tugu batas kota sebelah timur
 - b. Jalan Ade Ema Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah);
 - c. Jalan Veteran;
 - d. Jalan Somonegaran;
8. Lingkungan Pasar :
 - a. Pasar Bunder dan
 - b. Pasar Kota Sragen;
9. Lingkungan Taman :
 - a. Taman Mungkung;
 - b. Taman Kota;
 - c. Taman Pasar Nglangon.
10. Tugu, Gapura, Monumen :
 - a. Tugu batas kota sebelah barat di Gambiran Desa Sine Kecamatan Sragen;
 - b. Tugu batas kota sebelah timur di Nglorog Kecamatan Sragen;
 - c. Tugu batas Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Ngawi di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan;
 - d. Tugu batas Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Karanganyar di Desa Sidodadi Kecamatan, Masaran;
 - e. Tugu Gading di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

an.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUS RIWANTO



SUGIYANTO